

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan pengertian bahwa segala tindak-tanduk dan sikap tatalaku setiap warga negara Indonesia maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum. Namun pada kenyataannya bahwa hukum selama ini tidak dapat menjadi sarana untuk menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib dan aman tetapi karena hukum disusun dan dirumuskan demi kelompok kepentingan-kepentingan yang menginginkannya.<sup>1</sup>

Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. begitu pula salah satu ciri penting pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (*rule of law*) adalah perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda. satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup> Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak

---

<sup>1</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hal. 1-2.

<sup>2</sup> Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Salah satu kejahatan diantaranya yaitu tindak pidana pencabulan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan didalam Pasal 328 yaitu :

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan penculikan. Kejahatan penculikan merupakan semua tindakan penculikan, percobaan tindakan penculikan, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan orang, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.<sup>3</sup> Kejahatan ini dapat dalam berbagai bentuk termasuk

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. hal. 14.

pemaksaan, perbudakan orang dan atau perdagangan orang, eksploitasi anak dan atau penyalahgunaan kegiatan untuk mengelabui korban. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran atas norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia.<sup>4</sup> Mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan.<sup>5</sup>

Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Anak merupakan salah satu bagian hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan patut untuk di perjuangkan, kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini. Anak-anak membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

---

<sup>4</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 102.

<sup>5</sup> Wagianti Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 8.

<sup>6</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. CV. Pustaka Prima. hal. 20.

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan / konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan<sup>7</sup>

Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 1 Perpu Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera”.

---

<sup>7</sup> Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 16.

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja. Untuk itu anak perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.<sup>8</sup>

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat dua macam sifat perlindungan yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban penculikan, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi korban yang merupakan sifat perlindungan preventif dan diganti kerugian atas penderitaan yang dialami berupa jaminan/santunan bagi yang

---

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 8.

telah menjadi korban tindak pidana merupakan sifat perlindungan represif.<sup>9</sup> Kedua jenis sifat perlindungan tersebut pada dasarnya sama-sama memberikan perlindungan pada masyarakat dan anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan yang diupayakan oleh negara dan cara pencegahan agar tidak terdapat lagi korban selanjutnya.<sup>10</sup>

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 31 menyatakan bahwa akan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan Korban termasuk keluarganya. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan salah satu perlindungan untuk masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Penggantian kerugian disebut kompensasi yang merupakan bentuk kebijakan untuk mengurangi penderitaan yang dialami korban. Kebijakan ini sesuai yang tercantum pada UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7 menyatakan bahwa, “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan hak atas ganti kerugian atau restitusi”. Tujuan membuat suatu kebijakan untuk korban disampaikan oleh Mandelson, yang dikutip oleh Iswanto, mengatakan bahwa pemberian hak tersebut dapat memberikan keuntungan pada masyarakat dan menjamin kehidupannya serta mengganti kerugian yang dialami. Penderitaan yang diderita korban dapat berupa bentuk fisik maupun non fisik, seperti biaya yang dikeluarkan korban untuk penanganan luka-luka fisik dan mengalami

---

<sup>9</sup> Eugenia Liliawati Muljono. 1998. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*. Harvarindo. Jakarta. hal. 3.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal . 61.

kerugian atas pendapatan yang semestinya didapatkan, dihargai dan dinilai dengan uang.<sup>11</sup>

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa terdapat hak-hak korban diantaranya :

- a. Berhak ikut serta didalam proses memilih serta menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Berhak mendapat bantuan penerjemah;
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. Berhak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara dan informasi dari putusan pengadilan;
- f. Berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- g. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- h. Berhak mendapat pedamping atau penasehat hukum;
- i. Berhak mendapatkan tempat kediaman sementara sampai batas waktu masa perlindungannya berakhir.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lanjut guna menyusun skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DI KOTA DENPASAR“**.

---

<sup>11</sup>Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada. Hal .162.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan?

## 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komperitif yaitu tentang upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di Kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan.

## 1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesi

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 1 Perpu Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera”.

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja. Untuk itu anak perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, moral, maupun rohaninya.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

Terdapat dua macam sifat perlindungan yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban penculikan, yaitu perlindungan untuk tidak menjadi korban yang merupakan sifat perlindungan preventif dan diganti kerugian atas penderitaan yang dialami berupa jaminan/santunan bagi yang telah menjadi korban tindak pidana merupakan sifat perlindungan represif. Kedua jenis sifat perlindungan tersebut pada dasarnya sama-sama memberikan perlindungan pada masyarakat dan anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan yang diupayakan oleh negara dan cara pencegahan agar tidak terdapat lagi korban selanjutnya.<sup>13</sup>

#### 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah pertama yaitu upaya perlindungan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 88.

<sup>13</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta. Kencana. hal. 1.

saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada teori kewenangan dijelaskan bahwa istilah kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid* dalam istilah Belanda, bahwa “wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mempunyai 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum”. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum sedangkan komponen komformitas hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu haruslah mempunyai standar. Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. *Atributie* (atribusi) adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Bahwa wewenang inilah sesungguhnya yang merupakan legal power yang didalamnya melekat 3 (tiga) unsur, yaitu pengaruh yang memiliki kategori yang eksklusif wajib

dipatuhi oleh orang lain dan atau pejabat serta jabatan atau lembaga lainnya, unsur dasar hukum dan unsur komformitas.<sup>14</sup>

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 31 menyatakan bahwa akan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan Korban termasuk keluarganya. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan salah satu perlindungan untuk masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Penggantian kerugian disebut kompensasi yang merupakan bentuk kebijakan untuk mengurangi penderitaan yang dialami korban. Kebijakan ini sesuai yang tercantum pada UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7 menyatakan bahwa, “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan hak atas ganti kerugian atau restitusi”. Tujuan membuat suatu kebijakan untuk korban disampaikan oleh Mandelson, yang dikutip oleh Iswanto, mengatakan bahwa pemberian hak tersebut dapat memberikan keuntungan pada masyarakat dan menjamin kehidupannya serta mengganti kerugian yang dialami. Penderitaan yang diderita korban dapat berupa bentuk fisik maupun non fisik, seperti biaya yang dikeluarkan korban untuk penanganan luka-luka fisik dan mengalami kerugian

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986*, Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI, Surabaya, hal.2

atas pendapatan yang semestinya didapatkan, dihargai dan dinilai dengan uang.<sup>15</sup>

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa terdapat hak-hak korban diantaranya :

- a. Berhak ikut serta didalam proses memilih serta menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Berhak mendapat bantuan penerjemah;
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. Berhak mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara dan informasi dari putusan pengadilan;
- f. Berhak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- g. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- h. Berhak mendapat pedamping atau penasehat hukum;
- i. Berhak mendapatkan tempat kediaman sementara sampai batas waktu masa perlindungannya berakhir.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

---

<sup>15</sup>*Op. Cit.* Hal .162.

oleh hukum.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didisfungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>17</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis<sup>18</sup>.

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 53.

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung. hal. 118.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika). hal. 94.

pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.<sup>19</sup>

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

---

<sup>19</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group). hal. 375.

- a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

#### 1.4.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK) dijelaskan bahwa bantuan merupakan layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pemberian bantuan tersebut dianggap sebagai hak yang melekat pada korban dan layanan korban yang paling mudah diakses korban, karena proses penetapan dan pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanpa melibatkan instansi lainnya<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Arif Gosita. 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika. Bandung. Hal . 57.

2. Kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan, yakni kendala yang dihadapi secara interen hampir tidak ada kendala yang dihadapi dari segi sarana perasaran sudah mencukupi, segi informasi yang di dapat dari saksi. Mungkin kendala yang dihadapi dari kendala eksternal yang ada di lapangan.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pembulatan study mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan.

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.<sup>21</sup>

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek dilapangan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

### 1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

### 1.6.3 Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan/narasumber.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*):

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literature-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh dua cara yaitu :

- a. Wawancara (interview) yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dekomen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak.

### **1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

### **1.6.6 Teknik Penyajian Data**

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47